



**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

*Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com*



LAPORAN KEGIATAN

PENYULUHAN HUKUM DILEMATIKA PERNIKAHAN : NIKAH MUDA? ATAU TELAT NIKAH?



**HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
TAHUN 2023**



TERM OF REFERENCE (TOR)

**PENYULUHAN HUKUM DILEMATIKA PERNIKAHAN:
NIKAH MUDA? ATAU TELAT NIKAH**

Kementerian Lembaga	Negara/	:	Kementerian Agama (025)
Unit Eselon I/ II		:	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (04) UIN Ar-Raniry Banda Aceh (423925)
Program		:	Program Pendidikan Islam (07)
Kegiatan		:	Penyuluhan Hukum
Indikator Kinerja Kegiatan		:	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Hukum
Jenis Keluaran (Output)		:	Masyarakat memahami materi yang disampaikan
Volume Keluaran (Output)		:	50 Peserta
Satuan Ukuran Keluaran (Ouput)		:	Orang

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- 1) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
- 4) PMA No. 19 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama RI;
- 5) PMA No. 12 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

b. Gambaran Umum Singkat

Kegiatan Penyuluhan Hukum merupakan salah satu program yang direncanakan oleh Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-



Raniry Banda Aceh, yang di jalankan oleh Organisasi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum khusus Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Islam (HIMAPI) dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait regulasi Undang-undang Perkawinan.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Penyuluhan Hukum ini menjadi penting dilakukan dengan alasan bahwa masyarakat paham akan peraturan yang di atur oleh pemerintah tentang UU Perkawinan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang awam akan peraturan UU Perkawinan dan bisa di praktek ke depan nantinya.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan bertema “*Dilematika Perkawinan: Nikah Mudah? Atau Telat Nikah?*”

b. Batasan kegiatan

1. Pengenalan peraturan UU Perkawinan
2. Penyampaian pentingnya mengetahui regulasi UU Perkawinan
3. Pemahaman terkait UU Perkawinan

3. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Kegiatan penyuluhan hukum bermaksud menjelaskan pentingnya dalam mengetahui dan memahami regulasi-regulasi UU Perkawinan di Desa Durian Rampak, Susoh, Abdya

b. Tujuan Kegiatan

Memberi pemahaman terhadap masyarakat umum mengenai hukum Perkawinan

4. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari acara ini adalah Masyarakat Desa, Durian Rampak, Kec.



Susoh, Kab. Aceh Barat Daya.

5. Indikator Keluaran dan Keluaran

a. Indikator Keluaran

Indikator keluaran dari acara ini adalah terlaksananya Penyuluhan hukum secara tertib sesuai yang direncanakan.

b. Keluaran

Masyarakat desa Durian Rampak dapat memahami dengan baik hasil Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Islam (HIMAPI) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Desa, Durian Rampak, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya

6. Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan oleh pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Islam (HIMAPI) Fakultas Syariah dan Hukum

b. Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas 3 tahap.

- 1) Konfirmasi kesiapan pemateri;
- 2) Penjaringan peserta;
- 3) Pelaksanaan diskusi;

7. Tempat pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Balai Gampong Durian Rampak

8. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana kegiatan

Panita merupakan Perwakilan Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Islam (HIMAPI) Fakultas Syariah dan Hukum yang dipilih langsung oleh Wakil Dekan III FSH. Sedangkan peserta kegiatan merupakan masyarakat Desa Durian Rampak, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya



b. Penanggungjawab kegiatan

Penanggungjawab acara ini adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

9. Jadwal Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan Waktu Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari satu kali kegiatan yaitu pada tanggal 17 Juli 2023.

10. Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini dibebankan kepada dana DIPA Tahun 2023.

RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

1. Anggaran Percetakan

NO	KEPERLUAN	VOLUME	SATUAN	HARGA
1.	Spanduk (3x 1 m)	1 Lembar	Rp. 60.000	Rp. 180.000
2.	Sertifikat	1 Lembar	Rp. 5.000	Rp 5.000
3.	Bingkai	1 Unit	Rp. 40.000	Rp. 40.000
4.	Pulpen joyko	1 lusin	Rp. 26.000	Rp. 26.000
5.	Kertas	15 lembar	Rp. 1000	Rp. 15.000
SUB TOTAL I				Rp. 266.000

2. Anggaran Transportasi

NO	KEPERLUAN	VOLUME	SATUAN	HARGA
1.	Transportasi Keberangkatan x 7 orang x 1 Mobil	1 Mobil	Rp. 180.000	Rp. 1.260.000
2.	Transportasi Kepulangan x 7 orang x 1 Mobil	1 Mobil	Rp. 180.000	Rp. 1.260.000
SUB TOTAL II				Rp 2.520.000



**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

*Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com*



**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

*Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com*



3. Anggaran Konsumsi

NO.	KEPERLUAN	VOLUME	FREKUENSI	SATUAN	HARGA
1.	Nasi Peserta	50 orang	1	Rp. 25.000	Rp. 1.250.000
2.	Snack Peserta	50 orang	2	Rp. 15.000	Rp. 1.500.000
3.	Nasi Panitia	5 orang	1	Rp. 25.000	Rp. 125.000
4.	Snack Panitia	5 orang	2	Rp. 15.000	Rp. 150.000
5.	Nasi Pemateri dan Moderator	2 orang	1	Rp. 25.000	Rp. 50.000
6.	Snack Pemateri dan Moderator	2 orang	2	Rp. 15.000	Rp. 60.000
SUB TOTAL III					Rp. 3.135.000

4. Anggaran Penginapan

NO.	KEPERLUAN	VOLUME	SATUAN	HARGA
1.	Penginapan Peserta HIMAPI FSH di Arena Hotel 3 malam	4 Kamar	Rp. 300.000	Rp 1.200.000
SUB TOTAL IV				Rp 3.600.000

REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA

SUB TOTAL I	Rp. 266.000
SUB TOTAL II	Rp 2.520.000
SUB TOTAL III	Rp. 3.135.000
SUB TOTAL IV	Rp. 3.600.000
TOTAL	Rp. 9.521.000

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dr. Ali, M.Ag



LAPORAN KEGIATAN
Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Islam
Aceh Barat Daya, 17 Juli 2023

Nama Kegiatan	Penyuluhan Hukum Dilematika Pernikahan: Nikah Muda atau Telat Nikah?
Jumlah Dana	<i>(Berdasarkan kebutuhan dan RAB)</i>
Pelaksana	Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Islam
Peserta (total)	50 peserta
Hari/Tanggal	Senin, 17 juli 2023
Tempat	Balai Desa Durian Rampak, Kec susoh, Kab. Aceh Barat Daya
Narasumber, Moderator	Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H.
Biaya	Biaya yang diperlukan pada kegiatan ini dibebankan dana DIPA tahun 2023
Bentuk kegiatan	1. Seminar 2. Tanya jawab
Tujuan Kegiatan	1. Untuk memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat yang awam akan peraturan Undang-Undang tentang perkawinan 2. Untuk menimalisir pernikahan dini yang terjadi dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat terkait UU tentang pernikahan 3. Untuk menimalisir akan tingkat perceraian, karena tingkat perceraia sekarang banyak dikalangan pasangan muda
Hasil Kegiatan	1. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar dan sukses 2. Masyarakat mengapresiasi akan kegiatan yang dilakukan



PROSES

1. Melakukan audiensi dengan pihak Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie terkait permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di wilayah wewenang Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie.
2. Setelah melakukan audiensi dengan pihak Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, kami mendapatkan informasi banyaknya hal *urgent* yang bisa kami angkat untuk penyuluhan hukum ini, tetapi kami dari pihak Himpunan mengangkat tema dilematika pernikahan: nikah muda atau telat nikah? dikarenakan banyaknya daripada masyarakat yang belum paham akan peraturan baru tentang Undang-Undang Perkawinan yang dimana masih banyak masyarakat yang awam akan Undang-Undang tersebut khususnya terkait dengan dispensasi pernikahan.
3. Berdasarkan hasil audiensi dengan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, kami dari pihak Himpunan memasukan surat permohonan narasumber kepada pihak Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie dan pihak Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie menindak lanjuti surat tersebut dengan mengutus langsung ketua Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie yaitu Bapak Muhammad Nawawi S.H.I., M.H. sebagai narasumber pada acara ini.
4. Selanjutnya, kami melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat yang berada dibawah wewenang Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie khususnya Desa Durian Rampak.
5. Pada acara tersebut masyarakat desa Durian Rampak sangat antusias akan penyuluhan hukum ini dan mewarnai acara penyuluhan hukum ini.

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

- | | |
|----|---|
| 1. | Masyarakat lebih paham akan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta UU tentang perkawinan |
| 2. | Masyarakat lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan yang benar dan sesuai dengan UU Perkawinan |



**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

*Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com*




**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

*Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com*



KESIMPULAN	
Kesimpulan	Acara penyuluhan Hukum ini berjalan dengan lancar dan sukses
TANTANGAN YANG DIHADAPI	
1.	Masih banyaknya masyarakat yang kurang paham akan peraturan terbaru tentang pernikahan
UPAYA YANG DILAKUKAN	
1.	Mendatangkan narasumber langsung dari pihak Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie agar mendapatkan materi yang konkrit.
2.	Memfokuskan akan satu Desa supaya mendapatkan hasil yang maksimal.
3.	Mengajak seluruh elemen masyarakat Desa terkhusus untuk pemuda/I dalam penyuluhan hukum ini.
OUTPUT (HASIL KEGIATAN)	
Output	1. Masyarakat memahami akan regulasi terbaru mengenai pernikahan 2. Masyarakat memahami prosedur mengenai pernikahan yang telah ditetapkan sesuai regulasi yang ada. 3. Menambah wawasan bagi masyarakat terkhusus perangkat desa mengenai regulasi pernikahan.
RENCANA TINDAK LANJUT	
Rencana Tindak Lanjut	Menjadikan Gampong Durian Rampak Sebagai Gampong Binaan terkhusus tentang pernikahan.

Banda Aceh ,23 Juli 2023


Syarief Aulia



SCHEDULE ACARA
PENYULUHAN HUKUM DILEMATIKA PERNIKAHAN:
NIKAH MUDA ATAU TELAT NIKAH?
Aceh Barat Daya, 17 Juli 2023

NO.	PUKUL	ACARA	PENGISI ACARA	KETERANGAN
1.	09.00-09.05	Pembukaan	MC: Miftahul Khairiah	
2.	09.06-09.15	Pembacaan Al-Qur'an dan Salawat	Auzha Fadhli	
3.	09.16 – 09.30	Kata Sambutan dari Ketua panita	Syarief Aulia	
4.	09.31 – 09.45	Kata sambutan dari Pak Keuchik Gampong Durian Rampak atau yang saat ini diwakili oleh PLH	Bapak Rian Andika	
5.	09.46 – 09.55	Pembacaan Doa	Auzha Fadhli	
6.	09.56 – 10.00	Penutup	MC : Miftahul Khairiah	



**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

*Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com*



**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**


*Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com*



RUNDOWN ACARA NON FORMAL

NO.	PUKUL	ACARA	PENGISI ACARA	KETERANGAN
1.	10.01 - 10.05	Pembukaan	Moderator: Fachrul Maula	
2.	10.06 – 11.40	Pemateri	MUHAMMAD NAWAWI, S.H.I., M.H.	
3.	11.41 – 12.25	Sesi Tanya Jawab	MUHAMMAD NAWAWI, S.H.I., M.H.	
1.	12.26 - 14.00	Isoma	Peserta dan Panitia	
2.	14.01 – 15.45	Sesi Lanjutan Tanya Jawab	MUHAMMAD NAWAWI, S.H.I., M.H.	
3.	15.46 – 15.55	Penutup	Moderator: Fachrul Maula	
7.	15.56 – 16.00	Foto Bersama	Peserta dan Panitia	

**Banda Aceh, 17 Juli 2023
Ketua Panitia**


Syarief Aulla



**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

*Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com*



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2559/Uin.08/FSH/Kp.00.4/07/2023

TENTANG

**PANITIA, PEMATERI, MODERATOR DAN PESERTA DISKUSI PUBLIK TENTANG DILEMATIKA PERNIKAHAN: NIKAH MUDA? ATAU TELAT NIKAH
UNTUK MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM PADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mengsucceskan acara Diskusi Publik dengan tema : dilematika pernikahan: nikah muda? atau telat nikah pada Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu membentuk Panitia, Pemateri, Moderator dan Peserta acara Diskusi Publik tentang dilematika pernikahan: nikah muda? atau telat nikah bagi mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - bahwa saudara-saudara yang tercantum namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diserahkan tugas sebagai Panitia, Pemateri, Moderator dan Peserta acara Diskusi Publik tentang dilematika pernikahan: nikah muda? atau telat nikah bagi mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian wewenang kepada para Dekan dan Direktur program Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan** : DIPA UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Panitia, Pemateri, Moderator dan Peserta acara Diskusi Publik tentang dilematika pernikahan: nikah muda? atau telat nikah bagi mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Pertama** : Mengangkat saudara-saudara yang tercantum namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia, Pemateri, Moderator dan Peserta acara Diskusi Publik tentang dilematika pernikahan: nikah muda? Atau telat nikah bagi mahasiswa Program Studi Studi Hukum Pidana Islam (HPI) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Kedua** : Kegiatan acara Diskusi Publik tentang dilematika pernikahan: nikah muda? atau telat nikah, bagi mahasiswa Program Studi Studi Hukum Pidana Islam (HPI) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tersebut yang dibebankan pada DIPA/BLU UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2018.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesai seluruh agenda dengan menyerahkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diktum ini merupakan sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Tembusan :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Kepala KPPN Banda Aceh;
- Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kepala Bagian Keuangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry;
- Yang be
- rsangkutan

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 04 Juli 2024

**Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry,**

Kamaruzzaman E.



**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

*Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com*



LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 257/Un.08/FSH/Kp.00.4/07/2024, Tanggal, 04 Juli 2023

TENTANG

**PANITIA DISKUSI PUBLIK TENTANG DILEMATIKA PERNIKAHAN: NIKAH MUDA? ATAU TELAT NIKAH UNTUK
MAHASISWA PROGRAM
STUDI HUKUM PIDANA ISLAM PADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

No	Nama	NIM	Jabatan
1.	Dr. Ali Abubakar,M.Ag		
2.	Syarief Aulia	200104083	Ketua Panitia
3.	Auzha Fadhli	200104058	Sekretaris Panitia
4.	Miftahul Khairiah	200104004	
5.	Fachrul Maula	210104051	
6.	M. Ikram al Ghifari	220104051	
7.	Nur Adila	210104013	
8.	Salina Maharani	200104060	

Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry,


Kamaruzzaman R



**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

*Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com*



LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2539/Un.08/FSH/Kp.00.4/07/2023, Tanggal 04 Juli 2023
TENTANG

PEMATERI DAN MODERATOR DISKUSI PUBLIK TENTANG DILEMATIKA PERNIKAHAN: NIKAH MUDA? ATAU TELAT
NIKAH UNTUK MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM PADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

NO.	N A M A	JABATAN	KET
01	Muhammad Nawawi, S.Hi	Pemateri	
02	Muhibbusabri	Moderator	

Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry,


Kamaruzzaman



**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

*Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com*



**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

*Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com*



Nomor : B-003/HIMAPI/VII/2023
Lampiran : -
Perihal : Undangan dan Permohonan Menjadi Narasumber

Banda Aceh, 09 Juli 2023

Kepada Yth.
KETUA MAHKAMAH SYARI'AH BLANG PIDIE
Di tempat,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Shalawat serta salam kita hanturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita dalam keadaan sehat wal'afiat dan senantiasa dalam lindungah Allah SWT.

Sehubungan dengan diadakannya kegiatan **Penyuluhan Hukum** yang diadakan oleh **HIMPUNAN MAASISWA ISLAM (HIMAPI) UIN Ar-raniry Banda Aceh**, dengan mengusung tema “ **Mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kesadaran Mahasiswa Dalam Berperan Terhadap Masyarakat** ” yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 17 Juli 2023
Tempat : Gampong Durian Rampak, Kec. Susoh

Maka dalam kesmpatan ini kami selaku panitia pelaksana mengundang Bapak/Ibu untuk berkenan menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut dengan topik materi “**Mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kesadaran Mahasiswa Dalam Berperan Terhadap Masyarakat**” . Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama saudara/I kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA PANITIA

Svarief Aulia

SEKRETARIS PANITIA

Fachrul Maula



**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**
Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA PENYULUHAN HUKUM

“DILEMATIKA PERNIKAHAN: NIKAH MUDA? ATAU TELAT NIKAH?”

HARI/TANGGAL : SENIN/17 JULI 2023

PUKUL : 09.00 - 16.00

TEMPAT : DESA DURIAN RAMPAK

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Muhammad Afif	1
2	EVI ANGGRAENI	2
3	Rabmah brata basmi.	3
4	Jumaidin.	4
5	M. Hafiz Hilmi	5
6	Dara Kusyika	6
7	Rukhna husyika.	7
8	Vira Amanda	8
9	Burhan	9
10	Kharul Ator	10
11	Mohammadin	11
12	Tata Siska Martinda	12
13	Putra Ramadhan	13
14	Maulana Anif	14



**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com



15	Muhammad Abiem	15	lms
16	Wandy Saputra.	16	WNV
17	Arumula	17	Xee.
18	Mohibul marwah	18	Mee.
19	Ghahibul	19	Feb.
20	Syaugi Rahmatullah	20	Jose
21	Mustafa Akmal.	21	du
22	Riski Efund.	22	lode.
23	M. SAFWAN	23	lck.
24	Imelda Juliani	24	lck.
25	Maula Najema	25	lck.
26	HAFIZ	26	lck.
27	Rahmat	27	lck.
28	fera hayani	28	lck.
29	Wahid fahman	29	lck.
30	Nur Azzan	30	lck.
31	Ghahibul Marwah	31	lck.
32	Raza Utami	32	lck.
33	Romzi	33	lck.
34	Mita	34	lck.
35	Wedy	35	lck.
36	Kirani	36	lck.
37	Nico Simahatep	37	lck.



**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com



38	Juwelohi Fau	38	
39	Tata Siska Marlinda	39	
40	Putri Farah Rizki	40	
41	fadhilla	41	
42	Salsa	42	
43	Irmadayani Limbong	43	
44	Syifa Paralmate	44	
45	farhan ananda.	45	
46	M. Hafiz Hilmi	46	
47	M. Rizki	47	
48	M. Syarif	48	
49	HERDIANUS YAH	49	
50	Mahmuddin	50	

Ketua HIMAPI

Syarif Aulia



**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

*Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com*



**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

*Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com*



DAFTAR HADIR PANITIA PENYULUHAN HUKUM

“DILEMATIKA PERNIKAHAN: NIKAH MUDA? ATAU TELAT NIKAH?”

HARI/TANGGAL : SENIN / 17 JULI 2023
PUKUL : 14.00-16.00 WIB
TEMPAT : DESA DURIAN RAMPAK

NO	NAMA	NIM	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SYARIEF AULIA	200104083	KETUA HIMAPI	1)
2.	AUZA FADHLI	200104048	WAKIL KETUA	2)
3.	MIFTAHUL KHAIRIAH	200104004	SEKRETARIS	3)
4.	FACHRUL MAULA	210104051	WAKIL SEKRETARIS	4)
5.	M. IKRAM ALGHIFARI	220104092	BENDAHARA	5)

Ketua HIMAPI

Syarif Aulia



**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**
Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Daftar Hadir Pemateri Acara Penyuluhan Hukum

“Dilematika Pernikahan: Nikah Muda? Atau Telat Nikah?”

Hari : Senin

Tanggal : 17 Juli 2023

Tempat : Desa Durian Rampak

NAMA	JABATAN	TTD
Muhammad Nawawi, S,HI.,M.H.	Pemateri	

Ketua HIMAPI

Syarif Anlia



**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**
Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : MUHAMMAD NAWAWI, S.H.I., M.H.
NIP : 198402292007041001
Pangkat dan Golongan Ruang : Pembina (IV/a)
Tempat lahir / tanggal lahir : Serdang Bedagai,
29 Februari 1984
Jenis Kelamin : Pria
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin

Alamat Rumah : DESA BIAK MULI PANTAI RAJA,
KEC. BAMBEL

I. RIWAYAT PENDIDIKAN

TINGKAT	NAMA INSTITUSI	TAHUN KELULUSAN
S-2	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	2014
S-1	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	2006
SLTA/SEDERAJAT	MAS.AI- Washliyah 12	2002
SLTP/SEDERAJAT	MTs.AI-Washliyah 16	1999
SD	SD. AI Washliyah	1996

II. RIWAYAT JABATAN

JABATAN	TMT
Ketua Mahkamah Syar`iyah Blangpidie	23-8-2022
Wakil Ketua Mahkamah Syar`iyah Kutacane	26-8-2020
Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar`iyah Bireuen	28-9-2015
Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar`iyah Kutacane	27-4-2010
Calon Hakim Pengadilan Agama Stabat	01-8-2008
Calon Hakim Pengadilan Agama Stabat	01-4-2007

III. TANDA JASA

NAMA/BINTANG LENCANA PENGHARGAAN	TMT
SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN	2020



PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com



MENIKAH MUDA ATAU TELAT MENIKAH?





**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**
Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com



Jika berbicara tentang menikah dalam keadaan muda atau telat menikah tentu dua hal ini tidak pernah habis untuk di bahas dalam kehidupan kita ada yang beranggapan menikah muda dapat menghambat karir serta membuat sulit untuk mengeksplor diri dalam berbagai hal, begitu juga dengan anggapan telat menikah banyak ungkapan mengatakan bahwa telat menikah menyebabkan diri sulit mendapatkan pasangan yang cocok di karenakan faktor umur dan lain sebagainya padahal, mau telat atau cepat itu kembali lagi tergantung jodoh dan takdir yang telah di tetapkan Allah.

Menikah muda mungkin menurut pandangan sebagian masyarakat sangatlah tidak baik karena adanya pandangan miring tentang menikah muda yang terlanjur dipercaya, diantaranya, jika kita menikah muda, maka karir atau kesuksesan kita akan terhambat, nyatanya hal itu tidak selalu benar masih banyak orang-orang di luar sana yang dapat sukses walau telah menikah dalam usia muda dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa rizki yang berlimpah akan datang setelah itu baik rizki anak maupun rizki suami karena tiap anak ada rizki nya masing-masing. Menikah muda juga dapat mencegah terjadinya zina dalam kehidupan dan menjaga martabat keluarga



**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

*Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com*



Banyak orang tua yang tidak sadar akan pentingnya menikahkan anak mereka semuda mungkin. Memang dalam negara tidak ada anjuran untuk menikah muda. Padahal disaat mereka (terutama kaum wanita) dewasa atau sudah baligh lebih baik mereka dinikahkan saja. Karena dengan menikah mereka tidak akan berzina, lebih tepatnya mereka akan terhindar dari zina, malah sebaliknya mereka akan menjadi pasangan yang selalu mesra dan selalu mendapat pahala. Terlebih di zaman sekarang banyaknya wanita yang melakukan zina dan banyak bayi-bayi dibuang disebabkan bayi tersebut hasil zina. Seandainya, para orang tua menikahkan mereka pada saat mereka dalam masa pendekatan mungkin hal ini tidak akan terjadi dan tidak akan memalukan martabat keluarga.

Terlambat menikah atau menunda pernikahan mungkin hal ini menurut masyarakat adalah sebuah aib atau cemoohan padahal Allah telah mengatur rizki, jodoh dan maut seseorang. Yang mana setiap hambanya di ciptakan berpasang-pasangan bukan hanya manusia tapi hewan dan tumbuhan juga di ciptakan berpasang-pasangan. Telat menikah juga bukan suatu hambatan dalam menuju kesuksesan banyak orang-orang di luar sana yang belum menikah namun mendapatkan kesuksesan yang menjulang pernikahan, terkadang juga bukan jalan satu-satunya dalam meraih kebahagiaan. Tetaplah berprasangka baik dan menggantungkan permohonan kepada Allah.

Tak ada istilah telat menikah sebab Tuhan telah mengatur jodoh setiap orang dengan sangat adil, karena bagaimanapun jika belum waktunya berjodoh maka tidak akan pernah menemukannya atau tidak akan ada yang datang sama sekali. Tentunya banyak hal positif yang dapat dilakukan setiap hari sambil menunggu datangnya jodoh dengan cara banyak beramal terhadap orang yang membutuhkan di sekitar kita dengan banyaknya amal ini maka banyak doa-doa yang di panjatkan untuk kita agar Allah menyegera datangnya jodoh tersebut.



**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

*Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com*



HIMAPI
HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM

DOKUMENTASI KEGIATAN





**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

*Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com*



HIMAPI
HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM





**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

*Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com*



HIMAPI
HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM





**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

*Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com*



HIMAPI
HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM





**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**
Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com





**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**
Jln. Ibnu Sina No. 1 Komplek FSH Darussalam – Banda Aceh
Tlp. 0822-9911-0947 Email : uinarraniryhimapi@gmail.com



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1511220053704**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : YULI HARTATI |
| 2. Alamat | : DESA DURIAN RAMPAK, Desa/Kelurahan Durian Rampak, Kec. Susoh,
Kab. Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : +6282360327901 |
| Email | : yhartati283@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 November 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 November 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

